



Jl. Yos Sudarso No.02 B, Ngawi
Telepon : (0351) 447 73 73
Surel : set.ngawi@bawaslu.go.id
Laman : <http://ngawi.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR :059.3/PP.00.01/K.JI-17/06/2024**

TENTANG

**PENETAPAN DASAR DAN NOMINAL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
SENTRA GAKKUMDU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;

- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 202, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke- 2 Tanggal 27 Februari 2024;
5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Ngawi Nomor : Sprin/561/IV/HUK.6.6/2024 Tanggal 29 April 2024;
 2. Surat Kejaksaan Negeri Ngawi Nomor : B – 714D/M.5.34/Es.1/04/2024 Tanggal 30 April 2024;
 3. Berita acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor : 047.1/RT.02/K.JI-17/04/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Berita Acara Pleno Penetapan struktur Sentra Penegak Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PENETAPAN DASAR DAN NOMINAL PEMBAYARAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN NGAWI DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024
- PERTAMA :
- Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Sebagai Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Ngawi dalam rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- KEDUA :
- Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Ngawi:
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan

2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- b. Pembina
1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
- c. Ketua Koordinator
1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
- d. Koordinator
1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu

tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Gakkumdu)

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Ngawi;

KEEMPAT : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:

1. Penasehat : Rp. 2.000.000,-/bulan
2. Pembina : Rp. 1.800.000,-/bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.500.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 1.200.000,-/bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota serta Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan

pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A W I

Tanggal : 01 Juni 2024


Kepala Sekretariat
Selaku Kepala Pengguna Anggaran
SAPNI SYAHRI, S.JP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660706 198903 1 017

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 059.3/PP.00.01/K.JI/06/2024

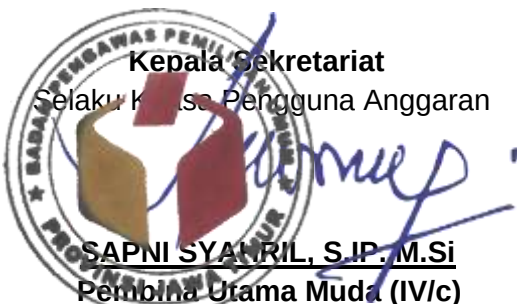
PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	YOHANES PRADANA VK., SH	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Ngawi
2	ARGOWIYONO, S.H., S.I.K., M. Si	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Ngawi
3	BUDI RAHARJO, SH. MH	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ngawi
4	YUSRON HABIBI, S.H.I., MH	Pembina	Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Ngawi
5	ACHMAD ROBIAL, S.E., S.I.K	Pembina	Waka Polres Resor Ngawi
6	BUDI PRAKOSO, S.H., MH	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ngawi
7	AGENG PRISTIWASAKTI, S. Pd	Koordinator	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Ngawi
8	JOSHUA PETER KRISNAWAN, S. Tr.K., S.I.K., M.Sc	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Ngawi
9	KURNIA AJI NUGROHO, S.H., MH	Koordinator	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan negeri Ngawi
10	ANITA SETIA MEGA PUTRI, SE	Anggota	Kordiv Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Ngawi
11	SARONI, S.Pd	Anggota	Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Ngawi
12	PEGGY YUDO SUBEKTI. S. STP., MH	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngawi

13	ROFFIANI DIYAN PUSPITASARI. S. Sos., M. Si	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Ngawi
14	GIGIH WAHYU KUSWANTORO, S.P	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Ngawi
15	WENNY DIYAH KARTIKA PUTRI. S.H	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Ngawi
16	MUSALIM RIDO, S.Pd	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Ngawi
17	FARID ACHMAD, S.H., M.H	Anggota	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Ngawi
18	WIGNYO YULIANTO, S.H	Anggota	Kasubsi Penuntutan dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Ngawi
19	LASKAR SANDHI YUDHA, S.H	Anggota	Kasubsi Pra Penututan Kejaksaan Negeri Ngawi
20	EDI NURYANTO, S.H.	Anggota	Kanit III Pidkor Polres Ngawi
21	AGUS MARSANTO, S.H	Anggota	Kanit II Reskrim Polres Ngawi
22	YULI EFENDI, S.H	Anggota	Anggota Reskrim Polres Ngawi
23	SUWARSONO, S.H	Anggota	Anggota Reskrim Polres Ngawi
24	FENDI PRASETYAWAN., S.H	Anggota	Anggota Reskrim Polres Ngawi
25.	DUDUNG IBNU HAKIM, S.H	Anggota	Anggota Reskrim Polres Ngawi

Ditetapkan di : N G A W I
Tanggal : 01 Juni 2024

Kepala Sekretariat
Selaku Kepala Pengguna Anggaran



SAPNI SYAHRI, S.IP. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660706 198903 1 017